

1001

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Nomor : 0670/PT11.1.1/C.1.b/2003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal **1 Desember 2001** memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri No. KP.00.03.15.249 tanggal 19 Oktober 2002;
 - c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III STTPL No. 4735/DIKLAT PRAJAB III/07/LAN/2002 tanggal 14 Oktober 2002.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang No. 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. No. 26 Tahun 2001, No. 96, No. 97, No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002;
 3. Keputusan Presiden RI No. 86/M tahun 1999;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 0195/O/1995 dan No. 201/P/1999;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 2665/PT11.1.1/C.1.a/2002 tanggal 27 Mei 2002;
 6. Keputusan Kepala BKN No. 11 tahun 2002 tanggal 17 April 2002.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

- : Terhitung mulai **1 Maret 2003** Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama | : Mohamad Amin, S.Pi. |
| NIP | : 132299032 |
| Tempat/tanggal lahir | : Kali Jambi (Sragen), 12 April 1976 |
| Pangkat/Golongan ruang | : Penata Muda (Gol. III/a) |
| Masa Kerja golongan | : 1 tahun 3 bulan |
| Gaji Pokok | : Rp 760.800,00 |
| Tugas/Jabatan pada satuan | |
| Organisasi/Unit kerja | : Tenaga Pengajar pada Fakultas Pertanian |
| Instansi | : Universitas Sriwijaya |

Kedua

- : Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


Ketiga

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 4 Februari 2003

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Departemen Keuangan di Jakarta;
u.p. Deputi Bid. Informasi Kepegawaian;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang
5. Kepala Bagian Keuangan Universitas Sriwijaya
6. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya



Menteri Pendidikan Nasional
Pembantu Rektor II,

Achmad Rifai
Drs. H. Achmad Rifai ✓
NIP 130516789